



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

DARWIN, lahir di Pemangkat pada tanggal 18 Mei 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Gg. Lestari No. 8 RT 001 RW 005 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YULIANA, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Gg. Lestari No. 8 RT 001 RW 005 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 November 2024 dibawah register perkara Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad Fattan Abdillah lahir di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2012 anak dari Ayah Darwin dan Ibu Yuliana sesuai dengna kutipan akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 tanggal 28 Maret 2012



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

2. Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Muhammad Fattan Abdillah;

3. Bahwa Para Pemohon merasa nama anak Para Pemohon tersebut mempunyai arti yang salah atau berbeda dengan yang Para Pemohon inginkan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah seterusnya menyebut dirinya Muhammad Fathan Abdillah;

4. Bahwa atas makud Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

5. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/Penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon, sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah seterusnya menyebut dirinya Muhammad Fathan Abdillah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali pada pinggir Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051805780007 atas nama DARWIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171055707790008 atas nama YULIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012004200015 atas nama Kepala Keluarga DARWIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 atas nama Muhammad Fattan Abdillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.14.08.1/PW.01/844/2007 perkawinan antara Darwin dengan Yuliana, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat tertanggal 4 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/139/SDN-03/X/2024 yang menerangkan atas nama Muhammad Fathan Abdillah terdaftar sebagai peserta didik SD Negeri 03, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw



Sekolah SD Negeri 03 Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Romadhan, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon saat ini beralamat di Jl. Raya Desa Kapur Gg. Lestari No. 8 RT 001 RW 005 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan adalah mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama Muhammad Fattan Abdillah namun saat ini ingin merubah menjadi Muhammad Fathan Abdillah;
- Bahwa, anak Para Pemohon Pemohon saat ini telah memiliki Akta Kelahiran dan tertera atas nama Muhammad Fattan Abdillah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2012;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya karena menurut kepercayaan Para Pemohon nama Muhammad Fattan Abdillah memiliki makna yang tidak baik dan menjadi bahan bully oleh teman-teman sekolah Anak Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. Elsi Julianti, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon saat ini beralamat di Jl. Raya Desa Kapur Gg. Lestari No. 8 RT 001 RW 005 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan adalah mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah;
- Bahwa, anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama Muhammad Fattan Abdillah namun saat ini ingin merubah menjadi Muhammad Fathan Abdillah;
- Bahwa, anak Para Pemohon Pemohon saat ini telah memiliki Akta Kelahiran dan tertera atas nama Muhammad Fattan Abdillah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dilahirkan di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2012;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya karena menurut kepercayaan Para Pemohon nama Muhammad Fattan Abdillah memiliki makna yang tidak baik dan menjadi bahan bully oleh teman-teman sekolah Anak Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pokok Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051805780007 atas nama DARWIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Februari 2021 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171055707790008 atas nama YULIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli 1979, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kapur Gg. Lestari No. 8 RT 001 RW 005 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, lebih lanjut dalam Pasal 345 menyatakan pada pokoknya bahwa perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 atas nama Muhammad Fattan Abdillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2012 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012004200015 atas nama Kepala Keluarga DARWIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Februari 2021, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Muhammad Fattan Abdillah yang lahir di Pontianak pada tanggal 9 Maret 2012 dan saat ini berusia 12 (dua belas) tahun yang masih termasuk dalam kategori belum dewasa yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kuasanya sebagai orang tua dan anak Para Pemohon belum pernah menikah, maka

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw



Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak untuk mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini dan Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon, sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah seterusnya menyebut dirinya Muhammad Fathan Abdillah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting berkaitan dengan kependudukan seseorang, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon menerangkan akan mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak kandung Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Para Pemohon dari yang semula tertulis Muhammad Fattan Abdillah menjadi



Muhammad Fathan Abdillah karena menurut kepercayaan Para Pemohon nama Muhammad Fattan Abdillah memiliki makna yang tidak baik serta tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Para Pemohon harapkan, selain itu anak Para Pemohon menjadi bahan bully oleh teman-teman sekolah anak Para Pemohon, selain itu dalam dokumen Pendidikan anak kandung Para Pemohon juga telah tertulis nama anak kandung Para Pemohon adalah Muhammad Fathan Abdillah (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 atas nama Muhammad Fattan Abdillah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2012 diketahui anak kandung Para Pemohon bernama Muhammad Fattan Abdillah lahir di Pontianak tanggal 9 Maret 2012 yang merupakan anak ke dua, laki-laki dari ayah Darwin dan ibu Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-4, Hakim menyimpulkan perubahan nama anak Para Pemohon dari Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah dilatarbelakangi alasan karena menurut kepercayaan Para Pemohon nama Muhammad Fattan Abdillah memiliki makna yang tidak baik serta tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Para Pemohon harapkan, selain itu anak Para Pemohon menjadi bahan bully oleh teman-teman sekolah anak Para Pemohon, selain itu dalam dokumen Pendidikan anak kandung Para Pemohon juga telah tertulis nama anak kandung Para Pemohon adalah Muhammad Fathan Abdillah. Oleh karena alasan Para Pemohon bukan merupakan suatu alasan yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk kebaikan anak kandung Para Pemohon, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi anak Para Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi sebagaimana termuat lengkap dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem 3 Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali pada pinggir Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tentang penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan Para Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27032012-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dari yang semula tertulis Muhammad Fattan Abdillah menjadi Muhammad Fathan Abdillah dan untuk seterusnya menyebut dirinya Muhammad Fathan Abdillah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 5 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)